

BAB V PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Setelah Penulis menjabarkan dan menganalisis skripsi ini, maka Penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa terjadinya gadai dalam kehidupan masyarakat , khususnya petani banyak yang mengalami kesulitan disaat kebutuhan ekonomi tidak mencukupi kehidupan serta penghidupan maka ada terjadinya gadai dikalangan masyarakat Kecamatan Duhiadaa.

1. Terjadinya pengalihan Hak milik atas Tanah Akibat dari pendalaman gadai atau tambah gadai yakni Penggadai tidak melakukan kewajiban untuk melakukan penebusan jaminan gadai disaat jatuh tempo yang telah di tentukan antara kedua belah pihak, tetapi penggadai hanya melakukan tambah gadai sehingga penggadai mengalami kesulitan untuk melakukan penebusan.
2. Faktor - faktor Pengalihan hak milik atas tanah akibat dari pendalaman gadai atau tambah gadai yang terjadi dimasyarakat yakni :
 - a. Faktor Penggadai tidak berupaya untuk bisa menebus.
 - b. Faktor Penggadai tidak ada komunikasi dengan penerima gadai.
 - c. Faktor Penggadai tidak memiliki biaya untuk menebus karena tanah sawah yang penggadai miliki sudah di garap oleh penerima gadai.
 - d. Faktor penggadai hanya berpatokan pada usaha atau pada satu pekerjaan yakni bertani sawah.

1.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis uraikan diatas maka penulis akan memeberikan saran yakni :

1. Hendaklah masyarakat Kecamatan Duhiadaa khususnya yang melakukan transaksi gadai. seharusnya penggadai harus melakukan Penebusan Gadai setelah jatuh Tempo, bukan untuk melakukan tambah gadai, sehingga tidak akan terjadi pengalihan hak milik atas tanah akibat dari pendalaman gadai.
2. Melihat dari segi faktor yang di uraikan diatas maka Penulis memberikan saran kepada penggadai yakni :
 - a. Penggadai harus berupaya untuk melakukan penebusan disaat jatuh tempo.
 - b. Penggadai harus membangun komunikasi yang baik dengan penerima gadai sehingga penerima gadai akan memberikan kebijakan.
 - c. Penggadai harus bisa mengumpulkan biaya untuk melakukan penebusan jaminan gadai kepada penerima gadai bukan untuk melakukan tambah gadai.
 - d. Dan kepada masyarakat yang melakukan transaksi gadai, khususnya penggadai harus bisa melakukan pekerjaan lain sehingga bisa mendapat biaya untuk penebusan gadai.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Boedi Harsono**, Cet ke-4 1975 Hukum Agraria Indonesia, (jilid1) (Jambatan, Jakarta).
- Hamzah**, Cet. Ke-6, (Jakarta : Rineka Cipta, 2005) Hukum Jaminan.
- H. Salim HS**, cetakan ke-7. Januari 2014 Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- H. Hilman Hadi Kusuma**, Hukum Perjanjian Adat, (Bandung: Alumni Bandung, 1992).
- H. Hilman Hadi Kusuma**, Antropologi Hukum Indonesia, (Bandung P.T Alumni.
- Hasbi ash-Shiddieqy**, Hukum Fiqh Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970).
- H. Riduan Syahrani**, Seluk-Belik dan Asas-Asas Hukum Perdata, (Bandung: PT. Alumni, 2004.
- Mariam Darus Badruzaman**, Bab-Bab Tentang Credietverband, Gadai & Fidusia, Cet. 5, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1991).
- Mr. B. Ter Harr Bzn.** Diindonesiakan oleh K.Ng.Soebakti Poesponoto, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat (Jakarta: Paradnya Paramita.
- Imam Sudyat**. 1981. Hukum Adat Sketsa Asas Yogyakarta: Liberty.
- R. Subekti**, Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, (Jakarta: PT. Intermasa).
- Soetomo**, Pedoman Jual Beli Tanah Peralihan Hak dan Sertifikat. (Malang-Indonesia).
- Sudargo Gautama dengan Bantuan Ny. G. Sukahar-Badwi**, Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria (Bandung 1973).
- Salim**, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)
- Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum KUHPerdata, KUHP, KUHP, Cet Pertama, (Wacana Intelektual, 2014).
- Hadi Muttaqin**, <http://pustakabakul.blogspot.com/2015/pengertian-dan-sifat-sifat-gadai.html> di akses Rabu, Tanggal 15 April 2015, jam 19:00 Wib.
- Alfiandi-Unimal**.[blogspot.co.id/2015/pengertian penyelesaian sengketa.html](http://blogspot.co.id/2015/pengertian%20penyelesaian%20sengketa.html). diakses Senin, tanggal 21 Desember 2015, jam 10:00 Wib.

DOKUMENTASI



Foto wawancara bersama Pj. Kepala Desa Padengo Bpk. Hanafi Ismail.



Foto wawancara bersama Sekcam Duhiadaa Bpk Mursid Alim, S,SOs



Foto wawancara bersama Mantri Tani Kecamatan Duhiadaa Ibu Erda Dedo Moha



Foto wawancara bersama Tokoh Agama Bpk Iskandar Yasin



**Foto wawancara bersama Ketua (P3A) Pengumpulan Petani Pemakai Air
Bpk Agus Daud**



Foto wawancara bersama Petani Bpk Anton Ambran

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Curriculum Vitae

A. IDENTITAS



Nama : Patma Karim
Nim : 271 411 138
Tempat/TglLahir : Marisa / 29 April 1994
Fakultas : Ilmu Hukum
Jurusan : Ilmu Hukum
Agama :Islam

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) Inpres Duhiadaa, Tahun 1999 dan Lulus pada Tahun 2005.
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP) 1 Marisa, Tahun 2005/2006, dan Lulus pada Tahun 2008.
3. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMK) 1 Marisa, Tahun 2008/2009, Lulus pada Tahun 2011.
4. Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Fakultas Ilmu Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, Tahun Akademik 2012/2013.

C. KEGIATAN YANG PERNAH DIKUTI

1. Peserta Orientasi Belajar Mahasiswa Baru (OBMB), Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2011.
2. Peserta pelatihan komputer dan internet di Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2011.
3. Peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL) Tahun 2013.
4. Peserta Praktek Peradilan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Tahun 2013.
5. Peserta KKS Pengabdian Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2014.